



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan nilai bantuan dan memperluas jenis komoditas perlu dilakukan pengembangan program bantuan pangan non tunai daerah ke program sembako daerah;
 - b. bahwa agar dalam pemberian program sembako daerah tepat sasaran dan jumlah perlu diatur petunjuk pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Sembako Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019;

6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Program Sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari bantuan pangan non tunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program Sembako diberikan melalui KKS/KPS yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial.
5. Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme mekanisme tabungan dengan menggunakan kartu pangan sejahtera untuk membeli bahan pangan di e-Warong yang bekerjasama dengan Bank Penyalur.
6. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Program BPNT Daerah.
7. Kartu Pangan Sejahtera adalah instrument pembayaran yang memiliki fungsi sebagai alat pembayaran penyaluran Program Sembako Daerah
8. Bahan Pangan adalah beras dan/atau telur atau protein hewani, protein nabati serta buah dan sayur
9. Bank Penyalur Program Sembako Daerah yang selanjutnya disebut Bank Penyalur adalah bank mitra kerja Pemerintah yang menyalurkan dana bantuan pangan kepada KPM secara non tunai
10. Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 40% rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
11. Elektronik Warong yang selanjutnya disebut *e-warong* adalah Kelompok Usaha Bersama Binaan Dinas, Agen Brilink dan Rumah Pangan Kita Binaan dari Bulog yang ditetapkan sebagai tempat pembelian bahan pangan bagi KPM.

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Sembako Daerah;
- b. meningkatkan ketepatan sasaran KPM; dan
- c. membantu masyarakat yang tidak mendapat Bantuan Sembako yang berasal dari Pemerintah;
- d. mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

BAB II

KRITERIA PENERIMA DAN BESARAN PROGRAM SEMBAKO DAERAH

Pasal 3

- (1) Penerima Manfaat Program Sembako Daerah adalah KPM yang bukan merupakan penerima Sembako dari Pemerintah.
- (2) KPM Program Sembako Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kepada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
- (3) KPM Program Sembako Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

- (1) Program Sembako Daerah diberikan kepada KPM setiap bulan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan menggunakan Kartu Pangan Sejahtera dalam bentuk bahan pangan.
- (3) Pengambilan bahan pangan dilakukan pada tanggal 10 (sepuluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) setiap bulan.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Calon KPM Program Sembako Daerah diusulkan dan diverifikasi oleh Kecamatan dan dihimpun oleh Dinas.
- (2) Calon KPM Program Sembako Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan penerima manfaat Sembako dari Pemerintah; dan
 - b. berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan di daerah; dan
 - c. terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (3) Calon KPM Sembako Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 6

- (1) Perubahan KPM Program Sembako Daerah dilakukan apabila :
 - a. KPM meninggal dunia;

- b. KPM pindah kewilayah lain; atau
 - c. berpisahanya Kepala Keluarga dengan Pasangan Kepala Keluarga.
 - d. KPM menolak / mengundurkan diri sebagai KPM;
 - e. KPM tercatat Ganda (dua kali atau lebih); dan
 - f. KPM sudah mampu.
- (2) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPM atau ahli waris wajib melaporkan kepada Dinas.

Pasal 7

- (1) KPM Program Sembako Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) membuka rekening pada Bank Penyalur.
- (2) Pengurusan Administrasi KPM pada Bank Penyalur tidak dikenakan biaya.
- (3) Dinas menetapkan Bank Penyalur Sembako Daerah melalui Perjanjian Kerjasama.
- (4) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit :
 - a. identitas para pihak;
 - b. objek;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. jangka waktu;
 - e. pelaksanaan;
 - f. ketentuan mengenai berakhirnya perjanjian;
 - g. sanksi; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 8

- (1) KPM Program Sembako Daerah yang telah memiliki Kartu Pangan Sejahtera dapat memperoleh manfaat pada e-warong yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) E-Warong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. dibentuk dan berada dibawah pembinaan Dinas;
 - b. bekerjasama dengan bank penyalur dengan membuka rekening pada Bank Penyalur;
 - c. menjual bahan pangan paling sedikit beras, protein hewani, Protein Nabati, Sayur dan Buahsesuai harga pasa; dan
 - d. dapat melayani KPM dan Non KPM.
- (3) Pembelian Bahan Pangan dengan menggunakan Kartu Pangan Sejahtera dilakukan sesuai dengan proses yang telah ditetapkan Bank Penyalur.

Pasal 9

- (1) KPM dapat mencairkan seluruh atau sebagian bantuan sosial pangan yang diterimanya.
- (2) Apabila bantuan tidak dibelanjakan pada waktu yang ditentukan, maka nilai bantuan akan diakumulasikan pada bulan berikutnya.
- (3) Akumulasi pengambilan manfaat Sembako Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan.

- (4) Apabila KPM Program Sembako Daerah tidak melakukan pengambilan manfaat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemblokiran akun elektronik.

Pasal 10

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dikenakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah pemberian teguran lisan KPM tidak melakukan pengambilan manfaat maka diberikan teguran tertulis pertama.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah pemberian teguran tertulis Pertama KPM tidak melakukan pengambilan manfaat maka diberikan teguran tertulis Kedua.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja KPM tidak melakukan pengambilan manfaat maka diberikan teguran tertulis Ketiga disertai dengan pemblokiran Kartu Pangan Sejahtera.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari, KPM tidak mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran Kartu Pangan Sejahtera, dikenakan sanksi pencabutan KPM dari daftar penerima manfaat.

Pasal 11

- (1) Pada akhir tahun KPM wajib memanfaatkan Program Sembako Daerah paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) Desember tahun anggaran berkenaan.
- (2) Apabila KPM tidak melakukan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sisa dana yang tersimpam dalam rekening dikembalikan ke kas daerah oleh Bank Penyalur atas Permohonan Dinas.

BAB III

MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN

Pasal 12

- (1) Anggaran Sembako Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dinas mengajukan daftar Penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap daftar yang diajukan oleh Dinas.
- (4) Daftar yang telah disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dianggarkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 13

- (1) Pencairan dana Program Sembako Daerah dilaksanakan oleh PPKD berdasarkan usulan pencairan dana dari Dinas yang telah mendapat persetujuan Wali Kota.
- (2) Pencairan dana Program Sembako Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) KPM wajib menyerahkan bukti transaksi yang diperoleh dari e-warong kepada Dinas melalui e-warong.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggung jawaban penyaluran Program Sembako Daerah kepada KPM.

BAB V

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi Sembako Daerah Tingkat Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Sembako Wali Kota membentuk Tim Koordinasi Sembako Daerah Tingkat Kota yang terdiri atas unsur :
 - a. sekretaris daerah;
 - b. inspektur;
 - c. badan perencanaan dan pembangunan daerah;
 - d. dinas sosial;
 - e. badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - f. dinas pangan;
 - g. badan pusat statistik;
 - h. koordinator program keluarga harapan;
 - i. koordinator tenaga kerja kesejahteraan sosial;
 - j. bank penyalur;
 - k. camat; dan
 - l. lurah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertugas melakukan koordinasi dalam :
 - a. perencanaan;
 - b. anggaran;
 - c. sosialisasi;
 - d. pelaksanaan penyaluran;
 - e. monitoring;
 - f. evaluasi;
 - g. penanganan pengaduan; dan
 - h. melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Dinas
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (4) Tim Koordinasi program sembako Tingkat Kota terdiri atas :
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;

- c. sekretaris;
- d. bidang perencanaan;
- e. bidang sosialisasi;
- f. bidang pelaksanaan penyaluran;
- g. bidang monitoring dan evaluasi; dan
- h. pengaduan.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi Program Sembako Tingkat Kecamatan
Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Sembako di Kecamatan, Camat membentuk Tim Koordinasi Program Sembako Tingkat Kecamatan yang terdiri atas unsur :
 - a. camat;
 - b. kepala seksi kesejahteraan sosial;
 - c. kepala seksi pemberdayaan;
 - d. petugas statistik yang berada di Kecamatan;
 - e. tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan; dan
 - f. pendamping program keluarga harapan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi dalam :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pembinaan terhadap pelaksana distribusi sembako di Kelurahan.
 - d. sosialisasi;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. melaporkan secara berkala kepada Tim Koordinasi Program Sembako Tingkat Kota.
- (3) Tim Koordinasi Program Sembako Tingkat Kecamatan terdiri atas :
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bidang perencanaan;
 - e. bidang sosialisasi;
 - f. bidang pelaksanaan penyaluran;
 - g. bidang monitoring dan evaluasi; dan
 - h. pengaduan.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN
Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program Sembako Daerah dilakukan oleh Dinas setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Data KPM; dan
 - b. Penyaluran dana.

Pasal 18

Pengawasan penyaluran Program Sembako Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Padang.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 19

- (1) Pelaksana distribusi Program Sembako Daerah di Kelurahan melaporkan setiap bulan pelaksanaan Program Sembako Daerah kepada Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Sembako Daerah kepada Tim Koordinasi Tingkat Kota.
- (3) Tim Koordinasi Tingkat Kota melaporkan setiap bulan pelaksanaan Program Sembako Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Maret 2020

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 20 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 22